

## **PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok)**

**Nur Cahyadi**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
Email: nurcahyadi.nur@gmail.com

---

*Received: 18 Sept 2019 / Revised: 22 Okt 2019 / Accepted: 24 Nov 2019*

---

### **ABSTRAK**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengajaran termasuk didalamnya anak-anak penyandang disabilitas. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan Penerapan Pasal 10 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi penyandang disabilitas autisme masih belum diterapkan dengan baik di di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok, sehingga proses belajar Putu Budhiseno dapat terganggu sewaktu-waktu. Kedua Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas, diantaranya dengan mengadakan kerja sama dengan lembaga psikolog, guna membantu terapi siswa penyandang disabilitas dan membentuk kelompok kerja khusus. Kelompok Kerja ini melakukan pembinaan dengan menggelar pertemuan regular untuk membahas dan melakukan evaluasi. Misalnya tentang program kerja, pembinaan dan tindak lanjutnya. Kelompok Kerja ini juga memberikan bantuan pada siswa penyandang disabilitas ketika hendak menempuh ujian. Dinas Pendidikan Kota Depok akan terus mendorong siswa penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri untuk bersekolah. Ini juga merupakan bagian dari Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginginkan agar seluruh anak bisa bersekolah tanpa terkecuali.

**Kata Kunci : Pendidikan, HAM, Penyandang Disabilitas**

**ABSTRACT**

*Children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected, and fulfilled by parents, families, communities, governments, and the state. Children's rights that must be fulfilled include the right to obtain education and teaching services including children with disabilities. After conducting the research, it can be concluded that the implementation of Article 10 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and Article 32 of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System for persons with autism with disabilities has not been implemented properly in Depok National Vocational High School, so Putu Budhiseno's learning process can be interrupted at any time. Both Depok City Education Offices made efforts to meet the needs of students with disabilities, including by collaborating with psychology institutions, to help therapy students with disabilities and form special working groups. This Working Group conducts coaching by holding regular meetings to discuss and evaluate. For example about work programs, coaching and follow-up. The Working Group also provides assistance to students with disabilities when they want to take an exam. The Depok City Education Office will continue to encourage students with disabilities to have the confidence to go to school. This is also part of the West Java Provincial Government Program that wants all children to go to school without exception.*

***Keywords: Education, Human Rights, Persons with Disabilities***

**PENDAHULUAN**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Penyandang Disabilitas juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Dalam pandangan Cassessa sebagaimana disebutkan bahwa: “perintah bagi lima milyar manusia untuk

mematuhi ketentuan berkenaan dengan penghormatan hak-hak dasar manusia.”<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum.<sup>2</sup> Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan hak asasi bagi warga negara. Semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utamanya.<sup>3</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang ditentukan dalam pasal 1 angka 1, yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh warga negara, hukum<sup>4</sup>, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Prof. Darji Darmodihardjo adalah “hak hak dasar atau hak hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi dasar dari hak hak dan kewajiban kewajiban yang lain.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Idrus Afandi, et.al, *HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2006, hlm. 62

<sup>2</sup>Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UU*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015, hlm 1-2.

<sup>3</sup>Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus Kota Tangerang Selatan*, Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2016, hlm. 1

<sup>4</sup> Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.

<sup>5</sup>Blog Hukum dapat dilihat pada [hamvera.blogspot.com](http://hamvera.blogspot.com), dilihat pada 20 November 2018

Hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak Aksesibilitas, hak Pelayanan Publik, hak Pelindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak Konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh bawaan dini sejak dalam kandungan tetapi dapat pula disebabkan oleh kecelakaan. Autisme merupakan salah satu kelainan bawaan sejak dini, autisme bukan bagian dari suatu penyakit yang bisa disembuhkan, autis hanya dapat di kurangi efek kelainannya.

Berbicara mengenai hak asasi manusia, maka perlu mengetahui terlebih dahulu kapan isu hak asasi manusia muncul, dalam rangka apa isu ini dimunculkan, termasuk sejak kapan pemerintah merespon isu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukanlah hak yang berasal dari negara, akan tetapi fungsi negara adalah mengakui, menghargai dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Negara Indonesia sendiri sebagai negara hukum mengakui adanya hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa negara memberikan

---

<sup>6</sup>Lisa Pujiastuti, et.al, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta, Mandiri, 2013 hlm 6

jaminan pemenuhan hak pendidikan sebagaimana fungsi negara dalam mengakui, menghargai, dan memberikan perlindungan terhadap keberadaan hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.<sup>7</sup>

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>8</sup> Selanjutnya dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa :

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

---

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan didirikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.<sup>10</sup>

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas terutama dalam *social culture right* yang merupakan hak-hak asasi sosial dan budaya, seperti hak untuk memilih pendidikan.<sup>11</sup> Karena dalam faktanya penyandang disabilitas masih belum mendapatkan haknya terlebih dalam dunia pendidikan, hal ini bisa dilihat dari minimnya sekolah berbasis luar biasa yang terdapat di Indonesia. Dalam data referensi kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut ada sekitar 1742 sekolah luar biasa swasta dan 427 sekolah luar biasa negeri.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Blog Pendidikan dapat dilihat pada [wikipedia.org/sisdiknas](http://wikipedia.org/sisdiknas) dilihat pada 7 desember 2018

<sup>11</sup> Lisa Pujiastuti et.all, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta, Mandiri, 2013, hlm. 9.

<sup>12</sup> Blog Kementrian Pendidikan Dan Budaya, dapat dilihat di [data.kemendikbud.go.id](http://data.kemendikbud.go.id) dilihat pada 20 November 2018

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hal ini semakin menguatkan bahwa penyandang disabilitas juga berhak menikmati pendidikan di sekolah-sekolah umum baik itu negeri maupun swasta. Hanya saja, banyak sekolah umum yang belum siap dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas sehingga hal ini dapat mengganggu proses belajar mengajar yang ada.

## **PERMASALAHAN**

Adapun yang akan menjadi rumusan serta pokok permasalahan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok ?
2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kota Depok dalam melaksanakan dan memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas (autisme) di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok ?

## **METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif adalah jenis

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal.52

penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>15</sup>

Pendekatan ini lebih menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan.

## 3. Sumber Data

Sebagaimana diketahui bahwa didalam sebuah penelitian data-data yang diperoleh dibedakan menjadi 2 (dua), data tersebut dapat kita peroleh langsung dari masyarakat dan ada yang diperoleh dari bahan pustaka yaitu:

### a. Data Primer atau data data dasar (*primary data* atau *basic data*)

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian.

### b. Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed.I, cet.II, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal.142

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 11



- c. Selain analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber (Primer dan Sekunder) yang berkaitan dengan penelitian, penulis melakukan wawancara sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai narasumber, maka selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif dengan pola berfikir induktif.

Teknik ini dilakukan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Penyajian data adalah suatu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>17</sup>

#### 4. Analisa Data

Analisa data penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komperhensif dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistemstis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil analisis data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Metode empiris ini bertujuan tidak mencari keadilan semata, melainkan juga memahami substansi kebenaran yang dikandungnya.

## PEMBAHASAN

---

<sup>17</sup>Matthew B. Milles *et all*, *Analisa data Kualitatif; buku tentang Sumber Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, hal. 18

### **Ketidaksesuaian Fasilitas Dan Guru Pendamping Khusus Untuk Penyandang Disabilitas Mental (Autisme) di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok**

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan yaitu melakukan teknik wawancara yang mendalam dan observasi partisipatif dengan informan, peneliti berhasil mengumpulkan data informasi mengenai siswa penyandang disabilitas mental (autisme) yang tidak mendapatkan fasilitas khusus dan guru pendamping khusus selama menempuh pendidikan.

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Diawali dengan mengumpulkan data tentang berbagai fasilitas yang tersedia di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok. Pengumpulan data tersebut meliputi fasilitas khusus dan guru pendamping khusus penyandang disabilitas. Kemudian peneliti juga mengumpulkan data tentang bagaimana siswa penyandang disabilitas mental (autisme) menjalani proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak dua orang yaitu Bapak Ahmad Zulfikar, S.Kom. selaku Wali Kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Leader dan Ibu Siti Choeriyah, M.Pd. selaku Ketua Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Konseling.

Informan yang terlibat langsung dalam penelitian ini adalah orang yang sangat memahami bagaimana kondisi di lapangan yaitu wali kelas yang setiap harinya mengawasi kondisi seluruh siswa pada kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Leader dimana terdapat siswa penyandang disabilitas mental (autisme) bernama Putu Budhiseno.

Berikut adalah hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ahmad Zulfikar, S.Kom. yaitu Wali Kelas 12 TKJ Leader selaku Informan,

pada tanggal 11 Juli 2019 di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok belum pernah mendapatkan bantuan pendanaan maupun penyuluhan tentang siswa penyandang disabilitas dari Dinas Pendidikan Kota Depok.
2. Tidak ada ruang kelas khusus untuk penyandang disabilitas mental (autisme).
3. Tidak ada sistem pembelajaran khusus untuk penyandang disabilitas mental (autisme).
4. Tidak ada penanganan khusus untuk penyandang disabilitas mental (autisme).
5. Tidak ada guru khusus yang ahli dalam bidang pendidikan anak berkebutuhan khusus.
6. Satu orang wali kelas untuk 26 anak termasuk anak penyandang disabilitas.
7. Putu Budhiseno selaku siswa penyandang disabilitas mental (autisme) memiliki karakter ekspresif dan senang diapresiasi.
8. Putu Budhiseno bisa mengikuti suasana belajar mengajar sehari – hari namun tidak dapat memahami materi pembelajaran sepenuhnya.<sup>18</sup>

Selain itu Peneliti juga melakukan Wawancara dengan Ibu Siti Choeriyah, M.Pd. selaku Ketua Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Konseling. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan:

1. Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok belum pernah mendapatkan undangan kegiatan untuk sosialisasi penanganan siswa penyandang disabilitas dari Dinas Pendidikan Kota Depok.

---

<sup>18</sup>Data ini Penulis peroleh melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Zulfikar, S.Kom.Wali Kelas 12 TKJ Leader, pada tanggal 11 Juli 2019, di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok.

2. Tim Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Konseling belajar secara autodidak tentang penanganan siswa penyandang disabilitas.
3. Jika siswa penyandang disabilitas tidak menurut dan tidak bisa dikendalikan, Tim Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Konseling akan menghubungi orang tua yang bersangkutan untuk meminta saran.<sup>19</sup>

Dari kedua informan ini menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang dilaksanakan setiap harinya dapat terganggu sewaktu-waktu akibat tidak terpenuhinya kebutuhan Putu Budhiseno selaku siswa penyandang disabilitas mental (autisme).

Sedangkan dalam Pasal 10 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa.

#### Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

---

<sup>19</sup>Data ini Penulis peroleh melalui wawancara dengan Ibu Siti Choeriyah, M.Pd., Ketua Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Konseling, pada tanggal 11 Juli 2019, di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok.

Selanjutnya juga disebutkan dalam pasal 32 undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga dapat dilihat ketidaksesuaian antara Undang – undang Penyandang Disabilitas dan Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional dengan realisasi sistem pembelajaran, fasilitas khusus dan guru pendamping khusus yang tidak tersedia bagi Putu Budhisenodi Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok.

Inti dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan adalah proses belajar Putu Budhiseno dapat terganggu sewaktu – waktu akibat tidak tersedianya fasilitas khusus yang dibutuhkan dan guru – guru belum memahami cara menangani siswa penyandang disabilitas mental (autisme). Hal ini dikuatkan dengan kurangnya perhatian dan dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Depok dalam memberikan bantuan berupa pendanaan untuk fasilitas khusus dan menyediakan guru pendamping.

Berdasarkan hasil penelitian diatas Putu Budhiseno tidak mendapatkan hak – hak pendidikannya sebagai siswa penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 10 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**Upaya Dinas Pendidikan Kota Depok dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan fasilitas Penyandang Disabilitas Mental (Autisme) terhadap Sekolah-Sekolah Umum di Kota Depok.**

Tidak tersedianya sistem pembelajaran, fasilitas khusus dan guru pendamping khusus menyebabkan terganggunya proses belajar bagi siswa penyandang disabilitas mental. Di sisi lain, sekolah sudah berupaya dengan mempelajari cara penanganan siswa penyandang disabilitas mental (autisme) secara autodidak dan menjaga komunikasi ke orang tua yang bersangkutan.

Menurut Erni Andiny, Amd. selaku Pelaksana Dinas Pendidikan Kota Depok menerangkan bahwa memang saat ini Dinas Pendidikan Kota Depok belum bisa memberikan perhatian lebih kepada sekolah – sekolah umum khususnya yang menerima siswa penyandang disabilitas.

“Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor hambatan kami dalam mewujudkan fasilitas pendidikan untuk siswa penyandang disabilitas, karena bagaimanapun juga fasilitas yang dimaksud memerlukan anggaran dan perencanaan” tambahnya.<sup>20</sup>

Masalah lain adalah minimnya guru khusus siswa penyandang disabilitas. Selain karena anggaran yang terbatas, hal ini disebabkan

---

<sup>20</sup>Data ini Penulis peroleh melalui wawancara dengan Ibu Erny Andiny, A.Md., Pelaksana Dinas Pendidikan Kota Depok, pada tanggal 9 Juli 2019, di Gedung Dibaleka II Lantai 4, Dinas Pendidikan Kota Depok.

karena Dinas Pendidikan Kota Depok saat ini masih fokus memenuhi kebutuhan guru khusus di sekolah yang memang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi jika ada sekolah umum yang belum memiliki guru khusus, bisa merekomendasikan ke sekolah lain atau sekolah yang menjadi acuan penerimaan penyandang disabilitas.

Sekolah yang menerima siswa penyandang disabilitas harus menerapkan manajemen berbasis Sekolah. Selain itu, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum yang berlaku sesuai kebutuhan peserta didik karena pendidikan yang diterima siswa penyandang disabilitas bertujuan agar mereka bisa bergaul dengan siswa normal tanpa adanya diskriminasi. Sebab mereka mempunyai hak yang sama.

Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas, diantaranya dengan mengadakan kerja sama dengan lembaga psikolog, guna membantu terapi siswa penyandang disabilitas dan membentuk kelompok kerja khusus. Kelompok Kerja ini melakukan pembinaan dengan menggelar pertemuan reguler untuk membahas dan melakukan evaluasi. Misalnya tentang program kerja, pembinaan dan tindak lanjutnya. Kelompok Kerja ini juga memberikan bantuan pada siswa penyandang disabilitas ketika hendak menempuh ujian.<sup>21</sup>

Dinas Pendidikan Kota Depok akan terus mendorong siswa penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri untuk bersekolah. Ini juga merupakan bagian dari Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menginginkan agar seluruh anak bisa bersekolah tanpa terkecuali.

---

<sup>21</sup>Data ini Penulis peroleh melalui wawancara dengan Ibu Erny Andiny, A.Md., Pelaksana Dinas Pendidikan Kota Depok, pada tanggal 9 Juli 2019, di Gedung Dibaleka II Lantai 4, Dinas Pendidikan Kota Depok.

## KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum diterapkan dengan baik di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok. Hal ini dikuatkan dengan tidak tersedianya fasilitas khusus yang diatur Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan fakta bahwa: Sistem pembelajaran, fasilitas khusus dan guru pendamping khusus tidak tersedia untuk siswa penyandang disabilitas mental (autisme).

Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok menerangkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan pendanaan maupun penyuluhan tentang siswa penyandang disabilitas dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Dengan kondisi yang ada, proses belajar mengajar yang dilaksanakan setiap harinya dapat terganggu sewaktu-waktu karena ketiadaan fasilitas khusus dan guru-guru yang belum belum memahami cara menangani siswa penyandang disabilitas. Dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Putu Budhiseno tidak mendapatkan hak-hak pendidikannya sebagai siswa penyandang disabilitas mental (autisme).

2. Demi memenuhi kebutuhan fasilitas penyandang disabilitas mental (autisme) di Sekolah-Sekolah Umum di Kota Depok, Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengadakan kerja sama dengan lembaga psikolog, guna membantu terapi siswa penyandang disabilitas dan membentuk



kelompok kerja khusus. Kelompok Kerja ini melakukan pembinaan dengan menggelar pertemuan reguler untuk membahas dan melakukan evaluasi. Misalnya tentang program kerja, pembinaan dan tindak lanjutnya. Kelompok Kerja ini juga memberikan bantuan pada siswa penyandang disabilitas ketika hendak menempuh ujian. Namun untuk saat ini, Dinas Pendidikan Kota Depok memang masih fokus memenuhi kebutuhan guru khusus di sekolah yang memang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Jadi jika ada sekolah umum yang belum memiliki guru khusus, bisa merekomendasikan ke sekolah lain atau sekolah yang menjadi acuan penerimaan penyandang disabilitas

## **SARAN**

1. Guna memenuhi kebutuhan fasilitas khusus siswa penyandang disabilitas di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok, Kepala Sekolah bisa berinisiatif menjalin kerjasama dengan lembaga psikolog untuk mensosialisasikan cara menangani siswa penyandang disabilitas kepada seluruh perangkat sekolah. Kemudian, sekolah juga dapat meminta saran kepada Dinas terkait untuk membangun fasilitas khusus atau memodifikasi fasilitas yang ada dan tidak memerlukan biaya besar. Hal ini tentu menjadi solusi ditengah kurangnya perhatian Dinas Pendidikan Kota Depok untuk membantu sekolah-sekolah umum dalam menyediakan fasilitas khusus sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Dinas Pendidikan Kota Depok segeralah membuat kebijakan bahwa hanya sekolah umum yang ditunjuklah yang boleh menerima

siswa penyandang disabilitas. Tentunya sekolah-sekolah tersebut berada ditempat strategis yang mudah dijangkau dan sudah didukung penuh terkait pendanaan dan fasilitasnya. Pemerintah harus secepat mungkin merealisasikan perangkat (sarana/prasarana) untuk penyandang disabilitas sesuai dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UU*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bernard Arief Sidharta, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed.I, cet.II, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Idrus Afandi, et.al, 2006, *HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lisa Pujiastuti et.all, 2013, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Mandiri.
- Lisa Pujiastuti, et.al, 2013, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Jakarta: Mandiri.
- Matthew B. Milles *et all*, *Analisa data Kualitatif; buku tentang Sumber Metode-Metode Baru*, Jakarta: UI Press, hal. 18
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. 3.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

### Peraturan Perundang-undangan

Nur Cahyadi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang  
Disabilitas

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional

#### **Artikel Seminar/Jurnal/Website**

Bachtiar, 2016, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah Studi Kasus Kota Tangerang Selatan*, Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Blog Hukum dapat dilihat pada [hamvera.blogspot.com](http://hamvera.blogspot.com), dilihat pada 20 November 2018.

Blog Kementrian Pendidikan Dan Budaya, dapat dilihat di [data.kemendikbud.go.id](http://data.kemendikbud.go.id) dilihat pada 20 November 2018

Blog Pendidikan dapat dilihat pada [wikipedia.org/sisdiknas](http://wikipedia.org/sisdiknas) dilihat pada 7 desember 2018